

# IMPLEMENTASI SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Laurencia<sup>2</sup>, Melviana<sup>3</sup>, Michael Antonio Halim<sup>4</sup>,  
Nathaniela Jessica<sup>5</sup>, Slamet Riyadi<sup>6</sup>, Trista Alessandra Jursito<sup>7</sup>, Valerie  
Gracielle Tang<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051210010@student.uph.edu](mailto:01051210010@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[0151210109@student.uph.edu](mailto:0151210109@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051210101@student.uph.edu](mailto:01051210101@student.uph.edu)<sup>4</sup>,  
[01051210026@student.uph.edu](mailto:01051210026@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051210098@student.uph.edu](mailto:01051210098@student.uph.edu)<sup>6</sup>,  
[01051210108@student.uph.edu](mailto:01051210108@student.uph.edu)<sup>7</sup>, [01051210102@student.uph.edu](mailto:01051210102@student.uph.edu)<sup>8\*</sup>

## Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

**Abstract:** Pembuktian merupakan proses membuktikan suatu perbuatan yang mampu membantu penyelesaian kasus pidana maupun perdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui 2 objek, yaitu alat bukti dan/atau barang bukti. Alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pembuktian, sebab melibatkan orang-orang yang berkaitan dengan kasus terkait. Saksi Mahkota merupakan salah satu keterangan saksi yang digunakan secara khusus oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan terhadap tersangka lain dalam perkara tersebut. Saksi Mahkota pun secara khusus mengenakan pelaku tindak pidana ikut serta (*deelneming*) untuk bersaksi secara langsung terhadap tersangka lainnya.

## Keywords:

*Pembuktian, Alat Bukti, Saksi Mahkota.*

## Pendahuluan

Pembuktian merupakan upaya penegak hukum untuk menguraikan suatu permasalahan hukum yang tengah terjadi atau telah terjadi. Pembuktian diterapkan dalam membuktikan baik kasus pidana maupun perdata. Berkaitan dengan kasus pidana ditekankan bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang penting dan utama. Pembuktian juga memiliki peran penting untuk menyatakan kebenaran atas perbuatan pidana seseorang. Adapun tujuan diadakannya proses pembuktian adalah mencari suatu kebenaran atas suatu kejadian hukum, hingga kebenaran dan keadilan tersebut benar-benar ditemukan. Sebagaimana yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD 1945") ditekankan bahwa tugas yang diembankan kepada bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan seluruh Warga Negara Indonesia ("WNI"). Artinya, suatu

peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau kepentingan masyarakat secara umum pun perlu dilakukan proses pembuktian, sehingga kebenaran terungkap dengan transparan. Dalam proses pembuktian, Hakim pun memiliki peran penting dalam mempertimbangkan penunjang pembuktian yang diajukan baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ("JPU") dalam kasus pidana atau penggugat dengan tergugat dalam kasus perdata. Hal ini pun akhirnya memberikan suatu perbedaan peran hakim dalam kasus perdata dengan hakim dalam kasus pidana. Hakim dalam kasus perdata lebih mengutamakan pada alat bukti yang telah diajukan baik oleh tergugat maupun penggugat saja, serta tidak boleh melibatkan alat bukti lain yang tidak disertakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Berbeda dengan hakim pidana yang mengutamakan terbuktinya kebenaran secara materiil, yaitu kebenaran yang benar-benar nyata.

Dalam proses pembuktian, tentu terdapat prosedur baku yang patut untuk dipenuhi dalam rangka keabsahan suatu pembuktian. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009"), telah digarisbawahi bahwa seseorang secara sah dapat dijatuhi tindak pidana ketika pengadilan, alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, dan keyakinan bahwa orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dapat bertanggung jawab atas dakwaan bagi dirinya. Dengan demikian, pembuktian menjadi proses yang sah apabila terdapat alat pembuktian yang sah serta keyakinan hakim atas pembuktian yang telah dilakukan.

Dalam melakukan pembuktian tentu ditunjang dengan 2 alat pembuktian, yaitu alat bukti dan/atau barang bukti. Dalam hal ini, Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") pun telah menekankan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Peran alat bukti merupakan *main role* yang dapat mengarahkan suatu penyelesaian perkara pidana untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP telah ditekankan bahwa saksi merupakan individu yang mampu memberikan suatu pernyataan yang berkaitan dengan perkara pidana bagi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Substansi utama yang akan disampaikan oleh Saksi adalah suatu kejadian yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, serta kejadian yang dialami secara langsung. Adapun jenis-jenis saksi dalam membantu proses pembuktian, yaitu saksi a charge, saksi a de charge, saksi ahli, saksi korban, saksi auditu, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), dan saksi mahkota. Setiap saksi memiliki peranannya masing-masing yang tujuannya hendak memberikan pembuktian sesuai

dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh saksi-saksi tersebut. Saksi mahkota menjadi salah satu jenis saksi yang unik, sebab perannya pun muncul dalam keadaan khusus saja. Dalam hal ini, saksi mahkota pun memiliki peranan yang penting yang akan menunjang proses pembuktian hingga putusan ditetapkan oleh hakim.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji implementasi saksi mahkota dalam pembuktian Hukum Acara Pidana adalah metode hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2003). Studi kepustakaan yang diambil berkaitan dengan aturan yang mengatur mengenai pembuktian hukum pidana serta berbagai literatur mengenai saksi mahkota. Penulisan jurnal ini akan mengkaji peran saksi mahkota dalam pembuktian kasus pidana dari segi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia. Dapat diklasifikasikan bahwa sumber primer yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Adapun kajian literasi lainnya, seperti Putusan Mahkamah Agung, Buku, serta artikel baik secara fisik maupun *digital*.

## HASIL



Gambar 1. Presentasi Kelompok Mengenai Pelatihan Mediator

### Metode Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam kata lain yaitu perbuatan untuk membuktikan merupakan tindakan memberikan atau juga memperlihatkan suatu bukti, memberikan

kebenaran, keyakinan, melaksanakan, menandakan, dan menyaksikan, secara singkatnya, menggunakan alat-alat bukti untuk membuktikan dan mencari kebenaran materiil yang ada dalam proses hukum acara. Untuk penjelasannya, kebenaran materiil dapat diartikan sebagai Menurut Munir Fuady, beban pembuktian tersebut diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum, dimana Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana ini dapat dibilang hampir sama dengan negara manapun. Adapun 6 (enam) teori pembuktian, menurut Eddy O.S. Hiariej, yang menjadi parameter pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, yaitu: *Bewijstheorie*, *Bewijsmiddelen*, *Bewijsvoering*, *Bewijslast*, *Beweijskracht*, dan *Bewijs minimum*.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi

Dalam hal ini, teori yang akan dibahas adalah *Bewijstheorie*, dimana teori ini merupakan teori yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Berikut adalah 4 (empat) teori pembuktian yang sudah dikenal dalam sejarah hukum pembuktian:

1. Teori Pembuktian Objektif Murni (*Positif Wettelijk Bewijstheori*)

Dalam teori ini, disebutkan bahwa pembuktian hanya didasarkan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang, sehingga hakim sangat terikat secara ketat kepada alat-alat bukti dalam pembuktian yang sesuai dan ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, apabila hakim telah menganggap bahwa alat-alat bukti yang diperlihatkan telah sesuai atau benar dalam pembuktiannya sehingga seorang terdakwa tersebut terbukti benar akan tindakannya, maka keyakinan hakim atau keputusan dari dalam hati nuraninya atau pandangan dan pertimbangan subjektif hakim tidak dapat dicampuri dalam pengambilan putusan dalam pengadilan.

2. Teori Pembuktian subjektif Murni (*Conviction Intime*)

Bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni, teori ini merupakan teori yang didasarkan pada keyakinan semata hakim, dimana dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, tidak dilihat dari bersalah atau

tidaknya, namun dari dasar pembuktian semata-mata menurut keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti seperti teori sebelumnya. Salah atau tidaknya terdakwa tersebut ditentukan dengan keyakinan hakim, mau dari manapun hakim menarik dan menyimpulkan keputusannya tersebut. Tentu saja, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kelemahan dari teori ini sendiri, yang menimbulkan potensi-potensi bagi hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam memberikan keputusan di pengadilan. Walaupun begitu, sistem pembuktian teori ini tetap digunakan di beberapa negara.

### 3. Teori Pembuktian yang Bebas (*Conviction Raisonne*)

Teori ini walaupun hampir sama dengan teori pembuktian subjektif murni, dalam penerapannya teori *Conviction Raisonne* ini juga berdasarkan keyakinan hakim dalam penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sistem pembuktian tersebut walaupun juga menggunakan keyakinan hakim yang tidak dibatasi dengan undang-undang, membuat hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, namun keyakinan hakim tersebut dibatasi dengan hal lain, dimana keyakinan hakim harus didukung dengan menggunakan alasan yang jelas dan logis, atau dijelaskan dengan logis akan alasan-alasan yang mendasari keyakinan hakim tersebut. Teori ini digunakan dalam konteks tindak pidana ringan, yang tidak memerlukan pihak jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa.

### 4. Teori Pembuktian yang Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang mendasar pada keyakinan hakim yang disebabkan oleh alat-alat bukti yang sesuai dengan Undang-Undang. Dalam teori pembuktian ini terdapat 2 (dua) hal yang menjadi syarat dalam pembuktiannya, yaitu

- a. *Wettelijke*, dikarenakan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan dengan Undang-Undang,
- b. *Negatief*, dikarenakan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan dengan undang-undang tidak cukup bagi hakim untuk menganggap bahwa terdakwa terbukti bersalah, namun juga dibutuhkan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian ini, alat buktinya ditentukan secara limitatif dalam undang-undang beserta dengan cara untuk menggunakannya (*bewijs voering*) yang juga harus didampingi dengan keyakinan hakim bahwa tindakan pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa bersalah. Negara Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP

yang dapat dipahami sebagai, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa kecuali telah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan sesuai dengan undang-undang, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:
  - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
  - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan teori pembuktian Undang-Undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

### **Peran Saksi sebagai Sumber Pembuktian dalam Kasus Pidana**

Saksi adalah individu yang secara langsung melihat atau mendengar peristiwa tindak pidana. Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan definisi saksi untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. PP No. 2 Tahun 2002 menyempitkan definisi ini untuk kasus pelanggaran HAM berat, dengan persyaratan perlindungan fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan definisi saksi yang serupa dengan KUHAP.

Definisi saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti definisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mencakup

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

semua tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam hukum pidana, saksi adalah individu yang memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP. Perbedaan antara "saksi" dan "saksi ahli" diatur dalam KUHAP, di mana keterangan saksi berdasarkan pengalaman pribadi, sementara keterangan ahli berkaitan dengan keahlian khusus.

Keterangan saksi adalah alat bukti utama dalam peradilan pidana, tetapi harus diperiksa dengan hati-hati karena saksi adalah manusia biasa yang bisa membuat kesalahan. Dalam praktiknya, saksi sering menghadapi tekanan atau serangan hukum, dan mereka harus memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang mereka alami, tanpa memihak terdakwa atau penuntut. Agar persidangan memperoleh keterangan saksi yang obyektif dan tidak memihak terdakwa, KUHAP mengidentifikasi tiga kelompok pengecualian:

1. Kelompok saksi yang tidak dapat memberikan keterangan dan dapat mengundurkan diri (Pasal 168 KUHAP), termasuk anggota keluarga terdekat terdakwa.
2. Kelompok saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), termasuk individu yang harus menjaga kerahasiaan berdasarkan jabatan atau pekerjaan mereka.
3. Kelompok saksi yang dapat diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP), termasuk anak di bawah lima belas tahun atau yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Keterangan saksi memiliki peran penting dalam pembuktian dalam peradilan pidana, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kehadiran dalam persidangan, mengucapkan sumpah atau janji, dan memberikan informasi yang mereka lihat, dengar, atau alami dengan dasar pengetahuan mereka. Keterangan saksi tidak cukup sebagai satu-satunya bukti dan harus diperkuat dengan bukti lainnya. Contoh kasus Susno Duadji sebagai saksi mahkota (whistleblower) menunjukkan betapa pentingnya peran saksi dalam mengungkap kasus pidana. Keterbukaan saksi seperti Susno Duadji dapat menjadi kunci dalam mengungkap praktik mafia hukum dan kasus korupsi yang besar. Dalam sistem hukum Indonesia, informasi dari saksi dan ahli menjadi rujukan utama bagi penegak hukum.

Dalam hal persidangan perkara pidana, saksi memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan keterangan dari saksi dapat sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh hakim. Dalam perkara pidana, saksi korban

memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran materil. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama. Dalam perkara pidana, segala proses yang berlangsung dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan selalu melibatkan penggunaan keterangan saksi sebagai alat bukti. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa hampir seluruh pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat pembuktian paling utama dalam perkara pidana, karena tidak ada perkara pidana yang mengabaikan atau tidak menggunakan alat pembuktian keterangan saksi.

Oleh karena pentingnya peranan saksi dalam perkara pidana, maka dari itu saksi sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dengan menjadi saksi, sudah merupakan tindakan mengambil risiko demi mengungkapkan kebenaran materil. Ketika saksi akan memberikan keterangannya, saksi harus dapat menjamin bahwa ia bersaksi tidak atas dasar ketakutan, tidak atas dasar rekayasa, atau mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Walaupun keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting dalam hal pembuktian perkara pidana, terdapat beberapa keterangan saksi yang tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Agar keterangan dari para saksi dapat dinyatakan dan digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Alat bukti keterangan saksi tersebut terlebih dahulu harus memenuhi 2 syarat berikut:

#### 1. Syarat Formil

Keterangan saksi yang dapat dianggap sah adalah apabila saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan yang tidak diucapkan dibawah sumpah tidak termasuk keterangan saksi yang sah (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Namun, dapat dijadikan sebagai penambahan atau pendukung kesaksian lain yang sah.

#### 2. Syarat Materil

Sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang mengartikan bahwa keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri atau hanya keterangan seseorang saja tanpa adanya dukungan dari alat bukti lain tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti. Namun, alat keterangan satu atau seorang saksi dapat memenuhi sebagai alat pembuktian untuk salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.



Yahya Harahap juga menyatakan dalam tulisannya bahwa terdapat beberapa ketentuan perlu dipenuhi seorang saksi agar keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saksi harus mengucapkan sumpah. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Dengan dilakukannya sumpah atau janji tersebut maka saksi akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi.
2. Bahwa keterangan saksi memiliki nilai alat pembuktian. Namun, hanya saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang menyatakan, "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" yang dapat dinyatakan memiliki nilai pembuktian.
3. Bahwa keterangan saksi harus dinyatakan pada saat persidangan. Hal ini sesuai dengan penegasan yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Hanya keterangan saksi yang diberikan pada saat persidangan yang dinilai sebagai alat bukti, sedangkan keterangan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat membantu membuktikan kesalahan dalam perkara pidana.
4. Bahwa keterangan saksi saja dianggap tidak cukup. Dalam perkara pidana dikenal dengan adanya prinsip minimum pembuktian. Jika hanya terdapat satu barang bukti saja dianggap tidak memenuhi. Maka, diperlukan paling sedikit atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk membuktikan kesalahan dalam perkara pidana. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam Pasal 185 juga dinyatakan mengenai asas *unus testis nullus testis*. Oleh karena itu, kesaksian tunggal saja tidak dapat dilakukan dan membutuhkan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya.

Maka dari itu, walaupun keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri dalam pengadilan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan dalam suatu perkara pidana, saksi tetap memiliki peran yang penting dalam menjadi sumber pembuktian dalam perkara pidana. Dari sifatnya sebagaimana dinyatakan demikian dalam KUHAP bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, dengan adanya keterangan saksi maka akan sulit bagi terdakwa dalam persidangan perkara pidana untuk menyangkal dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa.

### **Peran Saksi Mahkota sebagai Sumber Pembuktian dalam Kasus Pidana**

Meski sama sama disebut sebagai saksi tetapi saksi mahkota memiliki perbedaan dari saksi pada umumnya. Saksi mahkota sebenarnya belum termasuk dalam KUHAP namun saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang merupakan salah satu tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (Putusan MA No 2437 K/Pid.Sus/2011). Saksi mahkota bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana. Saksi Mahkota itu sendiri merupakan istilah yang memang sudah ada dan lazim untuk disebut sebagai alat bukti hanya saja tidak dicantumkan didalam BAP (Surat Edaran Kejagung No. B-69/E/02/1997). Saksi mahkota ini juga hanya bisa digunakan dalam hal dimana adanya unsur ikut serta (*deelneming*). Bisa dibilang konsep dari penggunaan saksi mahkota ini adalah salah satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya. Hanya saja pemeriksaannya dilakukan secara terpisah bahkan sampai berkasnya juga terpisah. Juga penting untuk diingat 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri “yang artinya bahwa keterangan yang disebutkan hanya berlaku pada yang mengatakan dan juga terdakwa harus disidangkan secara berpisah agar sang terdakwa yang satu dapat menjadi saksi dari terdakwa lainnya. (Pasal 142 KUHAP). Selain untuk unsur ikut serta (*deelneming*), saksi mahkota juga digunakan dalam perkara yang kekurangan alat bukti. Sama seperti saksi pada umumnya, saksi mahkota juga memiliki peran dan fungsi yang bisa dibilang tergolong mirip dengan saksi pada umumnya. Peran dan fungsi dari saksi mahkota yaitu (Andi Syahril, 2022):

1. Menemukan Kebenaran Materil
2. Proses pembuktian cepat dan sederhana
3. Memenuhi standar batas minimal pembuktian
4. Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana
5. Menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya

Meski dianggap lazim tetapi saksi mahkota sendiri bertentangan dengan beberapa kalangan dan salah satunya adalah mantan Hakim Agung RI, Adi Andojo Soetjipto yang menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (kroongetuige) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum. Mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar hlm. 167) . Selain itu, saksi mahkota juga melanggar beberapa hal yaitu:

1. Asas Non-Self Incrimination Terdakwa

Asas non-self incrimination berarti tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk tidak memberi keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya di muka persidangan. Sehingga pengajuan sebagai saksi mahkota jelas bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam bukunya "Pergeseran Hukum Pidana" (2011), hal 52. Menyatakan bahwa jelaslah, apabila kedudukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara pidana tertentu ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai prinsip "Non self Incrimination". Tidak mungkinlah bagi seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara tindak pidana yang dibuat secara terpisah. Dalam satu berkas terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri.

2. Pasal 168 KUHAP

Pasal 168 KUHAP berbunyi "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga”

Jadi jelas mereka yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak bisa menjadi saksi atas terdakwa lainnya dalam tindak pidana yang sama-sama dituduhkan kepada mereka.

### **Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator dalam Pembuktian Kasus Pidana**

Terdapat satu jenis saksi lagi yang sebenarnya dapat dikatakan sangat mirip dengan saksi mahkota. Saksi itu disebut sebagai *Justice Collaborator*. Justice Collaborator merupakan saksi yang juga bekerja sama dengan aparat hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Sama seperti saksi mahkota, Justice Collaborator atau biasa disebut sebagai saksi pelaku melewati tahapan yang sama dengan saksi mahkota melalui pemisahan berkas, pemisahan pemeriksaan dan pemeriksaan tempat penahanannya. Sesuai dengan UU No.31 Tahun 2014 Pasal 10 disebutkan bahwa Justice Collaborator dapat mendapatkan keringanan atau penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Tapi hal ini tidak dipastikan bagi seluruh Justice Collaborator atau dapat dikatakan tidak semua Justice Collaborator dapat mendapatkan keringanan atau penghargaan tersebut. Perbedaan Justice Collaborator dan saksi mahkota juga terdapat pada beberapa hal yaitu:

No.	Saksi Mahkota	Justice Collaborator
1	Digunakan penyidik atau jaksa penuntut umum dengan cara memisahkan berkas perkara sehingga saksi mahkota dapat memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lain dalam perkara tersebut	Pada hakekatnya muncul dalam kasus-kasus tertentu yang tergolong sebagai tindak pidana tertentu yang dimaksud yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat.
2	Inisiatif untuk memberi keterangan pada umumnya berasal dari penegak hukum,	inisiatif untuk memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berasal dari

	baik penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum dan bukan dari tersangka atau terdakwa sendiri.	tersangka atau terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.
3	Dikarenakan keterbatasan alat bukti, maka salah satu pelaku yang perannya paling ringan dijadikan sebagai saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam persidangan.	Muncul karena kondisi di mana penegak hukum kesulitan mengungkap suatu tindak pidana
4	Dilakukan mutlak karena kehendak jaksa penuntut umum sendiri.	Tujuannya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, seperti keringanan hukuman maupun bentuk penghargaan lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Eksekusi ditujukan untuk menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang yang telah diatur dalam Pasal 196 HIR/ Pasal 201 RBg. Hal ini berbanding terbalik dari eksekusi riil di mana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu hal ini disebabkan nilai yang akan di eksekusi itu bernilai uang.

## Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih kami hantarkan kepada segenap civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat mengenai saksi mahkota dalam Hukum Acara Pidana. Selain itu, ucapan terima kasih kami hantarkan kepada DR. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat beserta dengan muatan materi mengenai saksi mahkota dalam Hukum Acara Pidana. Tanpa dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan, tentu kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat dilaksanakan

secara sukses.

### **Daftar Referensi**

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/>

Willa Wahyuni: "*Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*", 15 September, 2023.

Willa Wahyuni: "*Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*", 15 September, 2023.